

SISTEM EKSEKUSI JAMINAN DAN SOLUSI PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS INSAN ACEH TAMIANG

MEI SHINTA HARDIYANTI

¹Fakultas Agama Islam, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

meishinta@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem eksekusi jaminan pada BPRS Insan Aceh Tamiang. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif dan jenis data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum eksekusi jaminan dilakukan, BPRS Insan Aceh Tamiang memberikan solusi kepada nasabah seperti : (1)Rescheduling, (2)Reconditioning, (3)Restructuring. Dan eksekusi jaminan yang di terapkan BPRS Insan Aceh Tamiang dilakukan dengan cara menjual barang jaminan milik nasabah dengan mempertemukan ketiga pihak yaitu: pihak BPRS, pembeli dan pemilik barang jaminan sebagai penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan syarat Islam karena sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 yang salah satu poinnya membahas mengenai masalah penjualan barang jaminan.

KATA KUNCI: *solusi, eksekusi, jaminan, musyarakah.*

EXECUTION SYSTEM GUARANTEES AND SOLUTION ON MUSYARAKAH FINANCING AT BPRS INSAN ACEH TAMIANG

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the guarantee execution system in BPRS Insan Aceh Tamiang. In this study, using descriptive qualitative methods and the type of data used are primary and secondary data. The results showed that before the execution of the guarantee was carried out, BPRS Insan Aceh Tamiang provided solutions to customers such as : (1) Rescheduling, (2) Reconditioning, (3) Restructuring. And the execution of guarantee applied by BPRS Insan Aceh Tamiang is carried out by selling collateral owned by customers by bringing together three parties, namely: the BPRS, the buyer, and the owner of the collateral as the seller. This is in accordance with the provisions of Islamic terms because it is in accordance with the Fatwa DSN-MUI number 25 of 2002, one of which discusses the issue of selling collateral.

KEYWORDS : Solution, Execution, Guarantee, Musyarakah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga lembaga perekonomian mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang menonjol pada perbankan syariah. Pembiayaan adalah produk yang berfungsi untuk pemenuhan dan tambahan modal yang dibutuhkan nasabah untuk membiayai usaha. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh masyarakat, maka BPRS dituntut untuk dapat mencairkan dan menyalurkan dana yang dibutuhkan oleh calon nasabah.

Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat pada BPRS salah satunya adalah pembiayaan Musyarakah. Musyarakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah. Musyarakah diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (profit loss sharing) diantara para pihak (mitra/syarik). Konsep profit loss sharing dalam akad musyarakah merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Pada BPRS Insan

Aceh Tamiang pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan oleh masyarakat setempat setelah pembiayaan murabahah dan mudharabah. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan hal ini berdasarkan fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, yang menyatakan: "pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan".

Dengan adanya jaminan yang ditahan oleh BPRS maka pihak manajemen BPRS dapat memastikan nasabah debitur akan menunaikan kewajibannya sebagai debitur, baik untuk melunasi nilai pembiayaan yang telah dicairkan maupun keuntungan/bagi hasil yang seharusnya diterima oleh pihak BPRS. Dengan demikian pihak-pihak BPRS memiliki hak penuh untuk menguasai barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah guna menjamin pelunasan kewajiban pembiayaan yang diterima dalam perjanjian pembiayaan.

Salah satu ketentuan dalam pembiayaan musyarakah pada BPRS Insan Aceh Tamiang adalah menetapkan barang jaminan yang harus diberikan oleh pihak nasabah yang mana jaminannya harus melebihi dari dana yang dipinjamkan oleh nasabah. Sebelum melakukan pembiayaan pihak manajemen melakukan uji kelayakan usaha, yaitu terhadap usaha yang ingin dijalankan oleh nasabah dan bagaimana sistem bagi hasil yang

berlaku serta perlu menandatangani setiap perjanjian yang telah disetujui dan ditetapkan antara kedua belah pihak.

Pembiayaan musyarakah pada BPRS Insan Aceh Tamiang merupakan salah satu pembiayaan dalam jangka pendek yang semestinya tidak akan terjadi eksekusi jaminan pada pembiayaan macet dalam proses menjalani usaha tersebut, namun pada kenyataannya pihak BPRS Insan Aceh Tamiang menerapkan eksekusi jaminan untuk menutupi kerugian atas pembiayaan bermasalah. Padahal jelas, bahwa pembiayaan musyarakah merupakan salah satu sistem kerjasama antara kedua belah pihak, maka sepatutnya ketika terjadi masalah pada perjalanan pembiayaan, cukup hanya menjadikan usaha tersebut sebagai barang jaminan untuk menutupi kerugian bank, bukan menjadikan barang jaminan sebagai jalan pintas untuk menutupi kerugian yang terjadi.

PT.BPR Syariah Insan adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. BPR Syariah Insan dalam kegiatan sehari-hari baik dalam penghimpunan dana ataupun dalam penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian adalah struktur yang dirancang peneliti untuk menggambarkan rencana dari proses penelitian secara keseluruhan. Adapun beberapa penelitian mengatakan bahwa rancangan penelitian dapat diartikan

dalam dua arti, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luar.

Dalam arti sempit ialah merupakan rancangan penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan analisis data. Sedangkan dalam arti luas ialah meliputi proses keseluruhan penelitian dari perencanaan penelitian sampai pelaporan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif ini menekankan pada kedalaman data yang didapat oleh peneliti dan peneliti juga ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti. Semakin dalam dan detail data yang didapat, maka semakin baik pula kualitas dari penelitian kualitatif ini. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Alasan peneliti memilih metode kualitatif ini karena metode ini lebih mudah dilakukan dari pada metode kuantitatif, meskipun nantinya banyak memerlukan biaya dan banyak membutuhkan waktu serta tenaga dalam memperoleh data dilapangan, tetapi penelitian ini sangat efektif dalam memperoleh informasi tentang bagaimana sebenarnya system eksekusi jaminan pada pembiayaan musyarakah di BPR Syariah Insan Aceh Tamiang.

HASIL

Sejarah singkat PT. BPRS Insan

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang

melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam menunjang proses pertumbuhan perekonomian pedesaan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat pengusaha kecil dan menengah dengan menerapkan prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan merupakan konversi dari Bank Konvensional. Beralihnya BPR Insan menjadi BPRS Insan secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijakan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga, yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga mendapat angin segar dengan adanya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/81/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tanggal 02 September 2013 mulailah BPRS Insan Beroperasional dengan sistem/prinsip syariah.

1. Solusi yang diberikan BPRS Insan terhadap nasabah sebelum eksekusi dilakukan Pembiayaan Musyarakah merupakan produk andalan yang banyak diminati masyarakat yang mulai diminati dari awal berdirinya PT. BPRS Insan. Pembiayaan Musyarakah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma Ulama. Dimana mayoritas masyarakat Aceh memeluk agama Islam yang sangat mementingkan

nilai keislaman dalam masalah keuangan.

Namun dalam setiap pembiayaan yang ada dalam lembaga keuangan sudah tentu pernah mengalami yang namanya kredit macet maupun pembiayaan bermasalah, sama halnya dengan pembiayaan Musyarakah yang pastinya pernah mengalami pembiayaan bermasalah yang dikarenakan lemahnya nasabah dalam melakukan pembayaran atau pun pelunasan pinjaman.

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh PT. BPRS Insan Aceh Tamiang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah Musyarakah demi menjaga agar tidak terjadi kerugian terhadap Bank maupun pihak nasabah dengan tindakan:

- a. Memberikan informasi kepada nasabah
- b. Melakukan eksekusi barang jaminan

Bank dapat memberikan keringanan-keringanan kepada nasabah yaitu dengan Restrukturisasi pembiayaan yang merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali

(restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbataspada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
2. Konversi akad pembiayaan.
3. Konverssi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

2. Sistem eksekusi yang dilakukan manajemen BPRS Insan Aceh Tamiang untuk menutupi kerugian yang muncul dalam pembiayaan musyarakah yang dilakukan debitur.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber pimpinan di PT. BPRS Insan, bahwasannya proses eksekusi barang jaminan pada pembiayaan Musyarakah yang dilakukan oleh pihak BPRS adalah eksekusi di bawah tangan bersama-sama nasabah pemilik barang jaminan. Proses penjualan barang jaminan ditentukan berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjualan dengan unsur kerelaan. Dan harga penjualan menyesuaikan dengan harga pasaran ditempat dimana penjualan dilaksanakan. Eksekusi barang jaminan yang dilaksanakan BPRS Insan Aceh Tamiang sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli yaitu :

1. Aqidain (adanya penjual dan pembeli)
2. Sighat akad (adanya ijab kabul yang jelas)
3. 4Ma'qud alaih (barang jaminan yang mau dijual)
4. Mahallul aqdi (tujuan penjualan, yaitu melunasi hutang nasabah.)

Adapun maksud dari penjualan barang jaminan tersebut adalah

sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun sebelum waktu habis, pihak BPRS memberikan pemberitahuan kepada nasabah dan pemberitahuan paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian di atas merupakan proses penelitian yang dilakukan penulis selama kurun waktu September 2020 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan penelitian pada BPRS Insan Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana sistem eksekusi jaminan dan solusi pada pembiayaan musyarakah di BPRS Insan Aceh Tamiang.

Solusi yang diberikan pihak BPRS Insan terhadap nasabah sebelum eksekusi dilakukan Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yaitu dengan melakukan beberapa tahapan sebagai bentuk dari upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, diantaranya yaitu restrukturisasi.

Bank dapat memberikan keringanan-keringanan kepada nasabah yaitu dengan Restrukturisasi pembiayaan yang merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu

nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - b. bKonversi akad pembiayaan.
 - c. Konverssi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Proses eksekusi barang jaminan pada BPRS Insan Aceh Tamiang untuk menutupi kerugian yang muncul dalam pembiayaan musyarakah yang dilakukan debitur.

Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) menjelaskan

bahwa eksekusi adalah penjualan harta milik orang lain berdasarkan penyitaan. Dalam proses eksekusi barang jaminan pada BPRS Insan Aceh Tamiang untuk menutupi kerugian yang muncul dalam pembiayaan musyarakah yang dilakukan debitur, BPRS melakukan tindakan yaitu penjualan barang jaminan untuk melunasi sisa tagihan nasabah.

1) Penjualan barang jaminan

Apabila dalam perjanjian mansyaratkan jaminan, maka barang yang menjadi jaminan akan dieksekusi di bawah tangan bersama-sama nasabah. Hasil eksekusi akan digunakan untuk melunasi sisa tagihan dan apabila tersisah akan dikembalikan kepada nasabah. Eksekusi barang jaminan pada pembiayaan musyarakah hamper tidak pernah dilakukan oleh BPRS Insan. Hal ini dilakukan sebagai jalan terakhir apabila telah dilakukan berbagai usaha oleh kedua belah pihak akan tetapi belum bisa menyelesaikan permasalahan. Nasabah yang diberikan pembiayaan sering kali bersikap kooperatif, sehingga pelaksanaan upaya penyelesaian melalui musyawarah dan kekeluargaan dapat dilakukan dengan baik.

Eksekusi barang jaminan pada BPRS Insan dilakukan dengan cara mempertemukan tiga pihak yaitu: pihak BPRS, pembeli dan pemilik barang jaminan. Proses eksekusi yang ditempuh oleh pihak BPRS sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya aqidain (penjual dan pembeli yang dalam hal ini terdiri dari pihak BPRS, pemilik barang jaminan dan pihak yang ingin membeli barang jaminan), sighat akad (adanya ijab

dan kabul yang jelas). Maq'ud alaih (barang jaminan yang mau dijual) dan mahallul aqdi (tujuan dari penjualannya adalah untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak BPRS). Setelah barang jaminan telah laku dijual maka akan dilakukan perhitungan jumlah dari hasil penjualan barang tersebut. Apabila hasil penjualan barang melebihi hutang nasabah, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada nasabah atau pemilik barang. Namun, apabila hasil dari penjualan barang yang dijaminan oleh nasabah ternyata masih belum cukup untuk melunasi hutangnya, maka nasabah diwajibkan menambah kekurangan tersebut.

Penulis melihat eksekusi barang jaminan yang diterapkan BPRS Insan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikarenakan di dalamnya sudah terpenuhi rukun dan syarat penjualan. Hal ini juga sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 yang salah satu poinnya membahas tentang penjualan barang jaminan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak dapat memenuhi hutangnya maka barang jaminan dijual, hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang dan biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi tanggung jawab nasabah

KESIMPULAN

Sebelum eksekusi jaminan dilaksanakan, BPRS memberikan solusi kepada nasabah yang tentunya masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan kepada nasabah yaitu dengan

restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, melalui: a. Penjadwalan kembali (rescheduling). b. Persyaratan kembali (reconditioning). c. Penataan kembali (restructuring)

Eksekusi barang jaminan yang diterapkan PT. BPRS Insan Aceh Tamiang sudah sesuai dengan ketentuan syarat Islam karena di dalamnya sudah terpenuhi rukun dan syarat penjualannya. Hal ini juga sejalan dengan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 yang salah satu poinnya membahas mengenai masalah penjualan barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, Muhammad Syai'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 200
- Djamil, Faturahman, Penyelesaian Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Emirza Hendelan Harahap, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", USU Law Journal, Vol. 02, No. 03, Desember 2014
- Hanvia, evie "Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutor dalam sertifikat Hak Tanggungan", Jurnal Repertorium, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. IV, No. 1, Januari-juni 2017
- Islamiyah, Nur, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah di Kota Malang", DELEGA LATA, Journal Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 05 Nomor 01, Januari-Juni 2020
- Kartika, Soetopo, "Analisis Implementasi Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado), Journal Accountability, Vol, 05, No. 02, 2016
- Lexy J.Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- Muhammad, 2014. Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Press
- Moh Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Ngadenan, "Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur di Mungkid", Tesiss, Semarang: UNDIP
- Pohan, Selamat, "Peran Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungan Dengan system Operasional Perbankan Syariah Di Medan". Journal Intiqad, Universitas

- Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 08, No, 02. Desember 2016
- Prasatinah, Usanti, Trisadi, "Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah", Jurnal Yudika, Surabaya, Universitas Airlangga, Vol. 29. No. 01. 2014
- Rivai, Veithzal, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, edisi 1, cet 1, 2010
- Sholihin Ilham Ahmad, Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pusta Utama, 2010
- Usman Rachmadi, Hukum Lelang, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

WEBSITE

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 08 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41728/perpres-no-8-tahun-2015>
- Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, <https://jdih.kemenkeu.go.id>.
- Undang-undang No 21 tahun 2008, "Tentang Perbankan Syariah", www.bi.go.id
- Undang-undang no. 04 tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan dan Tanah, www.peraturan.bpk.go.id.
- www.ojk.go.id www.syariahb

JURNAL

- Fanreza, R. (2019, October). The Formation of Students' Akhlakul Karimah and Al-Islam and Muhammadiyah Studies at The Muhammadiyah University of Sumatera Utara. In 6th International Conference on Community Development (ICCD 2019) (pp. 455-457). Atlantis Press.
- Fanreza, R. (2017). Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Dosen Tetap Al-Islam Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 9(2), 141-161.
- Fanreza, R., & Kasduri, M. (2021, February). MUHAMMADIYAH

- STRATEGIC STEPS IN OVERCOMING THE COVID PANDEMIC 19. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 898-905).
- Harfiani, R., & Fanreza, R. (2019). Implementasi Model Pembelajaran Lesson Study Praktikum Wisata Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Berpikir Kreatif Mahasiswa Pada Mata Kuliah Media dan Sumber Belajar Di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam UMSU. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 11(1), 135-154
- Harfiani, R., Mavianti, M., & Tanjung, E. F. (2020, January). Practical Application Of Inclusive Education Programs In Raudhatul Athfal. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 333-339).
- Harfiani, R., & Pasaribu, M. (2019, October). Implementasi Business Model Canvas Pada CV. Media (Penerbit dan Distributor Buku Pelajaran PAUD). In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 200-208).
- Harfiani, R. (2021, January). LEARNING TAHFIDZUL QUR'AN AT THE EXTRAORDINARY SCHOOL" SAHABAT AL-QUR'AN" IN BINJAI. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).
- Juliandari, F., & Pasaribu, M. (2021, February). INCLUSIVE ISLAMIC EDUCATION LEARNING IN THE TIME OF COVID-19 IN THE SD ISTANA HATI BINJAI. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 631-637).
- Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019). PKM Pelatihan Kader Pimpinan Wilayah Nasyiatul 'Aisyiyah Sumatera Utara Menuju Terwujudnya Kader Nasyiah Berkemajuan di Era Milenial. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Pasaribu, M. (2018). INTEGRASI KOMPETENSI SPRITUAL DAN SOSIAL KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI SMP NEGERI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Pasaribu, M. (2020). Pembelajaran Ilmu Falak di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 6(2), 207-222.
- Pasaribu, M. (2020). Pembelajaran Ilmu Falak di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 6(2), 207-222.
- Pasaribu, M., & Tanjung, R. R. (2021, August). ISLAMIC EDUCATION AT MTSN 1 TAPANULI TENGAH IN THE COVID 19 ERA. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 945-952). ank.com
- Pinem, R. K. B., Mavianti, M., & Harfiani, R. (2019, October). Upaya Peningkatan Kualitas Mubalighat Melalui Pelatihan Public Speaking & Styles Dakwah Pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 187-193).
- Qorib, M., & Harfiani, R. (2021, January). INDEPENDENT CAMPUS POLICY IN THE NEW NORMAL ERA. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 13-20).
- Sitepu, J. M., & Fanreza, R. (2020, February). Relationship Between Organizational Culture To Lecturer Performance Professionalism In Islamic Religion Faculty University Of Muhammadiyah Sumatera Utara. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 658-663).
- Tanjung, E. F., & Harfiani, R. (2020, February). The Role Of Islamic Religious Education In Overcoming The Negative Influence Of Technology On Students SMK

- Muhammadiyah. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 532-542).
- Tanjung, E. F. (2018, July). Improving the Quality of Religious Islamic Education Learning through Collaborative Learning Approach in Smp Al-Muslimin Pandan District Tapanuli Tengah. In Proceedings of the 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018) (Vol. 231, pp. 205-7).